KABUPATEN BANYUASIN PERDA NO. 4 TAHUN 2005 7 MARET 2005

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN NOMOR 4 TAHUN 2005 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA BETUAH KABUPATEN BANYUASIN

ABSTRAK

- Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat akan kebutuhan air bersih, maka perlu dibentuk suatu wadahuntuk mengusahakannya yang berbentuk Perusahaan Air Minum (PDAM).
- Dasar Hukum: UU No. 8 Tahun 1974; UU No.6 Tahun 2002;
 UU No.10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
 Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Betuah
 Kabupaten Banyuasin, dengan sistematika sebagai berikut:
 - 1. Ketentuan Umum
 - 2. Pendirian
 - 3. Nama, Tempat Kedudukan, Tujuan dan Lapangan Usaha
 - 4. Modal
 - 5. Direksi
 - 6. Badan Pengawas
 - 7. Kepegawaian
 - 8. Ketentuan Peralihan
 - 9. Ketentuan Penutup

STATUS

- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
 - Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati;
 - Diundangkan pada tanggal 7 Maret 2005.

CATATAN

- Pengurus Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Betuah terdiri dari:
 - a. Direksi;
 - b. BadanPengawas.
- Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Betuah Kabupaten Banyuasin merupakan pemekaran Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Musi Banyuasin; di mana segala hak dan kewajiban, perlengkapan dan kekayaan, usaha dan personil dari Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Musi Banyuasin beralih kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirto Betuah Kabupaten Banyuasin;
- Perusahaan Daerah berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Pangkalan Balai;
- Sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Daerah, maka Bupati dapat membentuk Cabang dan Unit di Kotakota/Kecamatan lainnya di dalam Wilayah Kabupaten Banyuasin.
- Modal Perusahaan Daerah ini, dapat ditambah dari :

- a. Penyisihan sebagian keuangan daerah yang dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- b. Bantuan/Subsidi Pemerintah Propinsi Sumatera \$elatan;
- c. Bantuan/Subsidi Pemerintah Pusat;
- d. Pinjaman serta bantuan lainnya.
- Semua aset likuidasi berupa uang dan surat berharga disimpan dalam Bank Pemerintah.
- Penghasilan Direksi terdiri dari gaji, tunjangan dan jasa produksi.
- Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, Honorarium Badan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 30 % dari seluruh realisasi anggaran perusahaan tahun anggaran yang ber jalan.
- Penghasilan Badan Pengawas terdiri dari:
 - c. Uang jasa;
 - b. Jasa Produksi.
- Adapun Badan Pengawas menerima uang jasa dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ketua Badan Pengawas menerima uang jasa setinggitingginya 40 % dari gaji Direktur;
 - b. Sekretaris Badan Pengawas menerima uang jasa setinggitingginya 35 % dari gaji Direktur;
 - c. Anggota Badon Pengawas menerimo uang jasa setinggitingginya 30 % dari gaji Direktur;
 - d. Penetapan besarnya uang jasa tersebut ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan memperhatikan kemampuan keuangan PDAM.
- Pegawai PDAM wajib diikutsertakan dalam program pensiun melalui Dana Pensiun Bersama Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia (DAPENMAPAMSI).